

**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH DENGAN
CAMAT KECAMATAN SUNGAI SELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH**

NOMOR : 009/HK.01.00/BB-04/02/2023

NOMOR : 270/14/19.04.03/2023

**TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SAMBANG PENGAWASAN
PADA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan febuari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-02-2023), yang bertandatangan di bawah ini :



1. **ROBIANTO,S.E.,M.H** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, berkedudukan di **Jl. Air Cauyan No. 31.A RT.19/Kaling IV Kelurahan Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah 33681**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **SUHIMIN, S.AP.,Kp** selaku **CAMAT SUNGAI SELAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CAMAT SUNGAI SELAN**, yang berkedudukan di **Jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah 33675**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :


- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Bangka Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah di wilayah Kecamatan Sungaiselan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan sebagai berikut :

- (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT SUNGAI SELAN	

- (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- (8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- (9) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- (11) Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa Dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38);
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa Dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 196 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4.12/2014);
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 220 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(4.10/2015);
- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 221 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4.11/2015).



PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT SUNGAI SELAN	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka **PELAKSANAAN PROGRAM SAMBANG PENGAWASAN PADA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024**, melalui kesepakatan bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

1. Pemilihan umum adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD yang selanjutnya disebut Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Republik Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis;
2. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Perangkat Kelurahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat untuk menempati jabatan sebagai Sekretaris Kelurahan dan seksi dengan jabatan fungsional;
5. Aparatur Desa adalah semua unsur yang mempunyai peran penting serta ikut terlibat dalam urusan pemerintahan di lingkungan Desa;
6. Perangkat Desa adalah suatu organisasi yang memiliki peran penting di dalam membantu Kepada Desa dalam mengurus urusan pemerintahan di lingkungan Desa;
7. Netralitas adalah keadaan atau sikap dimana seseorang harus bersikap netral atau tidak berkepihakan kepada siapa pun;
8. Pengawasan pemutakhiran data pemilih adalah pengawasan rangkaian kegiatan yang dilakukan setiap orang dalam menjaga hak pilih seseorang;
9. Pengawasan masa tenang adalah pengawasan yang dilakukan sebelum hari pencoblosan;
10. Pengawasan masa kampanye adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap kegiatan kampanye-kampanye yang dilakukan calon Kepala Daerah;
11. Dugaan pelanggaran adalah temuan ataupun laporan yang terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dinilai melanggar Undang-Undang ataupun Peraturan-Peraturan Pemilihan umum;
12. Media sosial adalah sarana komunikasi yang digunakan dalam basis online;
13. Sambang Pengawasan adalah kegiatan / program yang dilaksanakan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa yang memiliki tujuan untuk mengajak aparatur pemerintah Kelurahan / Desa untuk ikut berpartisipasi

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT SUNGAI SELAN	

dalam melakukan pengawasan pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Maksud Nota Kesepahaman bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan program kegiatan "**SAMBANG PENGAWASAN**" pada Pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah.

PASAL 3

Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini untuk terwujudnya kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program kegiatan "**SAMBANG PENGAWASAN**" pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan program kegiatan "**SAMBANG PENGAWASAN**" pada Pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bangka Tengah antara lain sebagai berikut :

- a. Menyampaikan program-program **Sambang Pengawasan** di wilayah Desa / Kelurahan;
- b. Mengusulkan dan menyampaikan jadwal kegiatan **Sambang Pengawasan** kepada **PIHAK KEDUA**, di wilayah Desa/Kelurahan.

PASAL 5

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan program kegiatan "**SAMBANG PENGAWASAN**" pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah antara lain sebagai berikut:

- a. Mendapatkan sosialisasi rencana program **Sambang Pengawasan** di wilayah Desa/Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sungaiselan;
- b. Mengkoordinir Kepala Desa / Lurah di setiap masing-masing Kecamatan terhadap pelaksanaan program **Sambang Pengawasan** yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menyampaikan jadwal kegiatan **Sambang Pengawasan** kepada Kepala Desa / Lurah.

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT SUNGAI SELAN	

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Bagian Kesatu

PASAL 6

Ruang lingkup program kegiatan “**SAMBANG PENGAWASAN**” pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah yakni sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, saling berkoordinasi, komunikasi, konsultasi serta memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan “**SAMBANG PENGAWASAN**” pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah;
- b. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi di setiap Desa / Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sungaiselan;
- c. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi tentang netralitas pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bangka Tengah di setiap Desa / Kelurahan di Kecamatan Sungaiselan;
- d. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi tentang Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap Desa / Kelurahan di wilayah Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- e. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi tentang Pengawasan Masa Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap Desa / Kelurahan di wilayah Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- f. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi tentang Pengawasan Masa Tenang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap Desa / Kelurahan di wilayah Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- g. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi tentang penggunaan media sosial yang bijak dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap Desa / Kelurahan di wilayah Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- h. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi tentang Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap Desa / Kelurahan di wilayah Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.

Bagian Kedua

PASAL 7

Sasaran program kegiatan “**SAMBANG PENGAWASAN**” pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah yakni sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/Lurah;
- b. Perangkat Lurah yang meliputi :
 1. Sekretaris lurah;
 2. Seksi Pemerintahan;
 3. Seksi Pembangunan;
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT SUNGAI SELAN	

- c. Perangkat Desa yang meliputi :
 - 1. Sekretaris desa;
 - 2. Pelaksana kewilayahan, dan
 - 3. Pelaksana teknis.
- d. Aparatur Desa/Kelurahan

**BAB V
PELAKSANAAN**

PASAL 8

PARA PIHAK sepakat akan saling melakukan koordinasi, komunikasi, konsultasi dan pengawalan dalam pelaksanaan kegiatan **"SAMBANG PENGAWASAN"** pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;

**BAB VI
JANGKA WAKTU**



PASAL 9

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

PASAL 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu kesepakatan bersama tambahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT SUNGAI SELAN	

**BAB VIII
PENUTUP**

PASAL 11

1. Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (Dua) rangkap asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



**ROBIANTO, S.E.,M.H
KETUA BAWASLU
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PIHAK KEDUA



**SUHIMIN S.AP.,Kp
NIP. 196904252002121003
CAMAT SUNGAISELAN**